PUTUSAN
Nomor 1982 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BRENT RYAN IOVAH SIMATUPANG;**
2. **RACHEL RUTH BETH SHEERAH IOVAH SIMATUPANG;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Nomor 388 H-J, RT 01, RW 04, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risdianto Sianturi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cempaka V Nomor 26 RT 06/09, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk., KANTOR CABANG PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 393 Pekanbaru, diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., selaku Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Kurniaman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., berkantor di Menara BTN Lantai 14, Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat *Cq.* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Cabang Pekanbaru, Jalan Jend. Sudirman Nomor 393, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1990 telah terjadi perkawinan antara Richard Sigmund Simatupang dengan Trisnanti (berdasarkan akta perkawinan Nomor 30/JB/1990 tertanggal 5 Juni 1990).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
   - Brent Ryan Iovah Simatupang lahir tanggal 18 Maret 1991
   - Rachel Ruth Beth Sheerah Iovah S. lahir tanggal 16 Agustus 1993
3. Bahwa perkawinan antara Richard Sigmund Simatupang dengan Trisnanti telah diperoleh harta bersama yang berupa;
   - Tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jalan H. Imam Munandar (Harapan Raya) Nomor 538 Blok B Kav 2 Pekanbaru. Sertifikat Hak milik Nomor 714 An. Richard Sigmund Simatupang dengan luas 176 m², IMB Nomor 617/B/02/IMB/D TK/2006.
   - Tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jalan H. Imam Munandar (harapan Raya) Nomor 539 Blok B Kav Nomor 2 Pekanbaru. Sertifikat Hak Milik Nomor 735 an. Richard Sigmund Simatupang IMB Nomor 617/B/03/MB/D TK/2008.
4. Bahwa oleh karenanya harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Richard Sigmund Simatupang dan Trisnanti dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan piutang. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama".
5. Bahwa berdasarkan surat dibawah tangan yaitu surat penegasan persetujuan kredit (SP2K) Nomor 62/PKB.I/HCLU/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 Richard Sigmunt Simatupang (orang tua Para Penggugat) menerima kredit modal kerja (KMK-PR K) dari pihak Penggugat sebesar 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan jaminan atas harta benda tak bergerak berupa:
   - Tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jalan H. Imam Munandar (Harapan Raya) Nomor 538 Blok B Kav Nomor 2 Pekanbaru. Sertifikat Hak Milik Nomor 714 an. Richard Sigmund Simatupang dengan luas 176 m². IMB Nomor 617/B/02/IMB/D TK/2006.
   - Tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jalan H. Imam Munandar (Harapan Raya) Nomor 539 Blok B Kav Nomor 2 Pekanbaru. Sertifikat Hak Milik Nomor 735 an. Richard Sigmund Simatupang. IMB Nomor 617/B/03/MB/D TK/2006.
6. Bahwa dikarenakan krisis global dunia usaha yang mana sangat berpengaruh dengan perputaran usaha perbengkelan dan terlebih lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Richard Sigmund Simatupang (orang tua Para Penggugat) tidak pernah bekerja sebesar Rp. 817.003.228 (putusan perkara perdata Nomor 177/Pdt G/2014/PN Pbr tanggal 19 Januari 2015).

7. Bahwa dikarenakan Richard Sigmund Simatupang (orang tua Para Penggugat) belum bisa membayar pokok pinjaman tersebut maka dalam hal ini Tergugat mengajukan permintaan Eksekusi Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2015 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru (berdasarkan pengumuman lelang Tergugat tanggal 2 November 2015).
8. Bahwa rencana pihak Tergugat akan mengeksekusi lelang *a quo* milih Richard Sigmund Simatupang (orang tua Para Penggugat) yang mana akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2015 dalam hal ini pihak Para Penggugat sangat keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut dikarenakan jika ruko tersebut sampai terjual kepada orang lain secara otomatis bengkel sebagai mata pencaharian dari orang tua Para Penggugat akan tutup dan pendidikan Para Penggugat akan terhenti dikarenakan tidak adanya biaya.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”. Maka Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menangguhkan/ditunda lelang Eksekusi yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2015 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Richard Sigmund Simatupang (orang tua Para Penggugat) belum mendapatkan adanya bukti-bukti dari pihak Tergugat mengenai Sertifikat Hak Tanggungan dan bukti pemberitahuan dan Pengumuman Lelang di media massa minimal 2 (dua) Surat Kabar sebagai salah satu syarat lelang (berdasarkan Pasal 20 ayat 3 *jo* ayat 4 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).
11. Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan Parate Eksekusi kepada pihak Richard Sigmund Simatupang (orang tua Para Penggugat) adalah bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3021/K/Pdt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 20 Januari 1938 yang menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakukan berupa meminta persetujuan pengadilan negeri meski didasarkan pada Pasal 1178 (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Penggugat tentang parate eksekusi yang harus dilakukan berupa meminta persetujuan Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt G/2010 PN SKA tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan lelang secara umum dan sah menurut hukum oleh pengadilan.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaan debitur kecuali bila waktu pertama kalinya dituntut di muka Hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu."
14. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas mengenai perbuatan Tergugat mengajukan permohonan lelang eksekusi atas barang tak bergerak milik *a quo* Richard Sigmund Simatupang (orang tua Para Penggugat) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa melalui persetujuan Pengadilan Negeri jelas sangat merugikan pihak Para Penggugat dan dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salah nya menerbitkan kerugian tersebut."
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat – alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan *uit voerbaar bij voorraad.*
16. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Brent Ryan Iovah Simatupang dan Rachel Ruth Beth Sheerah Iovah S sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dari Richard Sigmund Simatupang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan batal demi hukum surat keterangan dibawah tangan yaitu Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor 62/PKB.I/HCLU/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
4. Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 201 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat.
5. Memerintahkan Tergugat tidak melaksanakan eksekusi terhadap *a quo* milik Richard Sigmund Simatupang (orangtua Para Penggugat) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak tanggungan kepada Richard Sigmund Simatupang (orang tua para Tergugat).
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding ataupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau, apabila:

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
   a. Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan (*obscuur libel*);
      - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 14 menyatakan perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak menjelaskan apa ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat;
2. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
   - Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya pokok sengketa yang timbul adalah sengketa yang terjadi antara pihak Tergugat dengan pihak Richard Sigmund Simatupang yang merupakan debitur macet kredit modal kerja di BTN Kantor Cabang Pekanbaru. Permasalahan ini tentunya tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat mengatas namakan ahli waris, sementara berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata menyatakan: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, sementara pada tanggal 17 Desember 2015 phak Richard Sigmund Simatupang mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gugatan kepada pihak Tergugat dengan Nomor Perkara 264/Pdt.G/2015/PN Pbr, dapat diambil kesimpulan bahwa Richard Sigmund Simatupang belum meninggal dunia dan masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan bahwa pihak Penggugat bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan gugatan, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi yang telah dikemukakan dalam eksepsi maupun pokok perkara dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvesi ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mempunyai ikatan hukum dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka tidak ada kewajiban dari Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pemberitahuan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini cukup beralasan, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvesi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Meyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian segumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, Banding dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN Pbr tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mangabulkan eksepsi Tergugat tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 146/PDT/2016/PT.PBR tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Pbr *Jo.* Nomor 146/PDT/2016/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2017

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dikarenakan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa banding dari para Pembanding tersebut tidak memeriksa secara keseluruhan, baik yang Konvensi maupun yang Rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang berbunyi: Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perdata tersebut secara keseluruhan, baik yang konpensi maupun rekonvensi yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama).
2. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah memberikan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan. Dikarenakan dalam hal ini Pihak Pemohon Kasasi mengajukan banding atas perkara *a quo* ini tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena mengesampingkan/mengabaikan hak secara hukum yaitu hak mutlak (*legitime portie*) atas barang-barang milik orangtuanya bernama Richard Sigmund Simatupang. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Bahwa pengertian tentang "*legitime portie*" tersebut ada disebutkan dalam Pasal 913 KUHPerdata: Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat." Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, tidaklah mungkin orang yang sudah meninggal dapat menetapkan sesuatu. Oleh karena itu pastilah itu dimaksudkan ketika di masa si yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggal itu masih hidup legitime portie telah ada dan tentu bukan bagi pewaris tetapi bagi calon pewaris; Nah bagian mutlak (*legitime portie*) inilah yang secara hukum pula tidak boleh dikuasai oleh Termohon Kasasi apapun alasannya tanpa seizin pemilik hak mutlak tadi; Sebagai contoh: Jika seandainya si yang meninggal itu meninggalkan hutang kredit bank maka pastilah bank mewajibkan anak-anaknya yang menanggung hutang tersebut; Jika ada kewajiban lantas mana letak hak daripada anak-anaknya? Maka di sanalah letak hubungan hukum antara Pemohon Kasasi semula Pembanding, semula Penggugat terhadap Termohon Kasasi, semula Terbanding, semula Tergugat; Bahwa Perjanjian Kredit antara orangtua dari Para Pemohon Kasasi, bernama Richard Sigmund Simatupang yang masih hidup, dengan Termohon Kasasi (PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pekanbaru) pastilah mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding, semula Penggugat; Oleh sebab itu, pihak Pemohon Kasasi berhak menggugat Termohon Kasasi ketika harta milik berupa ruko yang dijaminkan oleh orang tuanya tersebut secara sewenang-wenang akan dieksekusi Termohon Kasasi, semula terbanding, semula Tergugat; Itu sebabnya didalam Memori Banding Nomor Nomor 146/PDT/2016/PT.PBR Pemohon Kasasi, semula Pembanding, semula Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* yang mengatakan gugatan Para Pemohon Kasasi, semula Pembanding, semula Penggugat masih prematur;

4. Bagian mutlak atau *legitime portie* secara harfiah diterjemahkan sebagai warisan menurut undang-undang. Bagian mutlak adalah bagian warisan yang diberikan undang-undang kepada *legitimaris* (ahli waris) dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Menurut pendapat Pemohon Kasasi "Undang-Undang, sebagai pemberi waris", tidak pernah meninggal, maka bagian waris yang diberikan Undang-Undang sudah jelas artinya hak mutlak (*legitime portie*) menurut perundang-undangan diberikan (sudah ada) kepada *Legitimaris"* ketika si pewaris masih hidup;
5. Bahwa seluruh sifat dari hak mutlak atau *legitime portie* terkandung dalam 2 (dua) peraturan yaitu:
   1. *Legitimaris* dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak); Artinya bahwa *legitime portie* juga berhak menuntuk Termohon Kasasi, semula Terbanding, semula Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pewaris bagaimanapun juga tidak boleh membuat ketetapan (*beschikken*) mengenai bagian mutlak itu; Apa akibatnya bila ketentuan di dalam testamen melanggar peraturan-peraturan *legitime portie* itu:

Ada 3 (tiga) kemungkinan untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu:

1. Ketetapan itu adalah batal;
2. Ketetapan itu adalah dapat dibatalkan secara sederhana ("*eenvoudige vernietigbaarheid*")
3. Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si *legitimaris* mempunyai hak tuntut pribadi untuk mendapatkan ganti rugi;

6. Bahwa selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 146/PDT/2016/PT/PBR *jo* Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.Pbr telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menyatakan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan menerima dan memeriksa memori kasasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan jika Tergugat PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekanbaru selaku kreditur dari orang tua Penggugat, Richard Sigmud Simatupang;

Bahwa ternyata orang tua Penggugat tersebut masih hidup dan tidak mendapat kuasa dari orang tuanya sehinggga Penggugat mengajukan gugatan prematur, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Brent Ryan Iovah Simatupang, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. BRENT RYAN IOVAH SIMATUPANG, 2. RACHEL RUTH BETH SHEERAH IOVAH SIMATUPANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd	Ttd
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i……..	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i……..	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi……..		Rp489.000,00
Jumlah ……..		Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)